



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2848/SEK/KP.04.1/11/2021  
Lampiran : -  
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat (KP)  
Periode April 2022

26 November 2021

Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
  3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
- di  
Tempat

Dalam rangka Proses Usul KP periode April 2022 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)

1. Setiap operator SIKEP di Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama hakim dan pegawai yang naik pangkat periode April 2022 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> KPO.
2. Data isian pada SIKEP harus diisi lengkap sesuai dengan *e-doc* yang diupload, *e-doc* yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi data pegawai yang ada pada Aplikasi SIKEP antara lain:
  - a. Pegawai yang diusulkan melalui KPO adalah **Hakim Golongan IV.b kebawah, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Pelaksana** sedangkan untuk Jabatan Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural dan Pegawai yang akan Penyesuaian Ijazah diusulkan secara manual;
  - b. Biodata Pegawai, Data CPNS dan PNS, Data Riwayat Pangkat terakhir, Data Riwayat Jabatan terakhir (untuk jabatan pelaksana pastikan struktur organisasinya pada SIKEP berada dibawah Eselon IV atau Panitera Muda);
  - c. Pegawai yang diusulkan KPO dan sudah diverifikasi serta disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I, tidak bisa dibatalkan usulannya karena alasan pegawai tersebut memilih usulan kenaikan pangkat manual dengan penyesuaian ijazah;
  - d. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) wajib dimiliki untuk pegawai yang akan naik pangkat dari golongan II/d ke golongan III/a, bagi yang belum memiliki Sertifikat STLUD **tidak boleh** diusulkan KPO. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas diupload melalui SIKEP pada menu: **Riwayat Diklat - Ujian Dinas**;
  - e. SKP 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsurnya bernilai baik dengan menyertakan NIP Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai (jika pada SKP tahun sebelumnya pejabat penilai ybs berasal dari instansi lain, maka datanya bisa diinput dengan Pejabat Penilai saat ini);
  - f. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu KPO SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada SKP;
  - g. Data Gelar Pendidikan pada SIKEP, harus sesuai dengan data SAPK BKN;
  - h. Pegawai yang pangkatnya sudah maksimal tidak bisa diajukan usul kenaikan pangkat kecuali telah memperoleh izin pencantuman gelar dari BKN atau Kanreg BKN (surat izin pencantuman gelar, Ijazah dan surat izin belajar diupload pada menu pendidikan).

II. Non Kenaikan Pangkat Otomatis (Non KPO)

1. Setiap operator SIKEP Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama Pegawai yang naik pangkat periode April 2022 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> KP STRUKTURAL.
2. Data dan *e-doc* yang perlu dilengkapi pada SIKEP adalah :
  - a. SK Pangkat terakhir
  - b. SK Jabatan Terakhir
  - c. SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan Terakhir dan sebelumnya
  - d. SKP Tahun 2020 dan 2021
  - e. Ijasah Terakhir beserta transkrip nilai dan Surat Ijin Belajar
  - f. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II atau
  - g. Sertifikat Diklat PIM IIIDokumen yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi pada Aplikasi SIKEP antara lain:
  - a. Data yang diusulkan adalah **pegawai Golongan IV/a ke atas yang menduduki jabatan struktural Non Teknis**;
  - b. Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b yang naik pangkat dari Gol. III/d ke IV/a bukan karena pendidikan S2, wajib menginput STLUD/ Sertifikat Diklat PIM III beserta *e-doc* di SIKEP;
  - c. SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dapat diajukan proses Non KPO setiap unsurnya wajib **bernilai baik**;
  - d. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu SKP SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada *e-doc* SKP;
  - e. Data Gelar Pendidikan pada SIKEP harus sesuai dengan data SAPK BKN.

III. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data beserta *e-doc* pada SIKEP paling lambat untuk Pengadilan Tingkat Banding tanggal 14 Januari 2022 dan Eselon I tanggal 21 Januari 2022.

IV. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, **maka Kenaikan Pangkat yang bersangkutan akan diproses pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya.**

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Prof. Dr. H. Hasbi, S.H., M.H.